PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(Studi pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

SKRIPSI

Merin Afsari

1620210024

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2020

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG)

Merin Afsari

1620210024

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *convenience sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS. Selanjutnya digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan variabel-variabel di atas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemhaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadakan sosialisasi pentingnya dana pajak untuk pembangunan agar menumbuhkan kesadaran perpajakan di kota Palembang.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak.

STIE

MDP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang berkembang di dunia sehingga, Indonesia dalam menjalankan sistem kenegaraannya agar dapat berjalan dengan lancar sangat membutuhkan dana, baik yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan di negara Indonesia dan merupakan pendapatan terbesar dari total pendapatan negara adalah berasal dari pendapatan pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan negara maupun untuk peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang pada dasarnya bersifat memaksa sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing-masing (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam melaksanakan kegiatan di pemerintahan, pada dasarnya suatu negara sangat membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang akan dilakukannya, dana tersebut dapat berasal dari pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pada beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak UMKM Ilir Timur Palembang 2015-2019 berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ilir Timur Palembang 2015-2019
(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	WP Terdaftar	WP yang Melapor	Target Penerimaan PPh Final	Realisasi Penerimaan PPh Final	Persentase (%)
2015	6,234	5,947	199.711.437.713	321.415.224.032	160,94
2016	7,233	7,164	552.729.783.314	235.165.983.564	42,55
2017	7,839	7,516	292.768.573.000	276.908.852.106	94,58
2018	8,368	8,031	484.801.706.000	258.209.473.496	53,26
2019	8,511	8,419	188.021.971.000	147.734.793.738	78,57

Sumber : KPP Palembang Ilir Timur 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pembayaran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya pada tahun 2015 yang target penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah tercapai dan bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2016-2019 target penerimaan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

kembali menurun sehingga tidak dapat mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya. Dilihat dari Wajib Pajak yang melapor, menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun. (sumber : m.bisnis.com)

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut adalah adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara disebabkan karena Wajib Pajak merasa dengan mereka membayar pajak dapat mengurangi laba (kemampuan ekonomis) dan kenikmatan yang diperoleh atas kinerjanya. Mereka berpandangan bahwa harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Padahal, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak dapat digunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya yang lain apabila tidak ada kewajiban untuk membayar pajak tersebut (Nickersondan McGee, 2009) dalam Christine Yezzie, (2017). Hal lain yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk memenuhi tanggung

jawab perpajakannya karena tidak adanya timbal balik langsung dari Negara, serta pajak yang telah dibayar oleh masyarakat juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Felddan Frey, 2007) dalam Christine Yezzie (2017). Ditambah lagi dengan buruknya administrasi perpajakan dan pemerataan hasil pajak yang disetor di Indonesia, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak serta pelayanan fiskus yang mengecewakan, membuat Wajib Pajak berusaha untuk mengelak dari kewajibannya.

Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aparat pelayanan pajak maupun pemerintah karena terdapat banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh beberapa aparat pajak yang telah terjadi di Indonesia saat ini, sehingga masyarakat merasa takut dan khawatir pada pajak yang mereka setor, merasa khawatir akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Paramita & Budiasih, 2016). Beberapa kasus tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh oknum aparat pajak yang telah terjadi di Indonesia adalah kasus Gayus Tambunan yang terjadi pada tahun 2009 yang sangat membuat heboh media massa karena sangat merugikan Negara, dan kemudian kasus Suwir Laut yang terjadi pada tahun 2011 yang melibatkan PT Asian Agri Group (Rahman, 2013).

Kasus penggelapan pajak biasanya banyak dilakukan oleh Wajib Pajak badan. Namun, terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha PT Felicia Tunas Persada (FTP). Terdakwa didakwa JPU melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 6 tahun 1983

sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan jo pasal 64 ayat (1) undang-undang hukum pidana karena terdakwa tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 hingga tah 2012 yang mengakibatkan negara mengalamai kerugian sebesar Rp 2.349.821.914. Terdakwa menggunakan PT FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP untuk melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarannya senilai lebih kurang Rp2,3 milyar (detik.com).

Kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi tersebut telah mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Tindakan Wajib Pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak terutangnya adalah salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus-kasus penggelapan pajak yang telah terjadi, mereka merasa takut dan khawatir jika uangnya dapat dikorupsi oleh pegawai pajak atau fiskus (Friskianti, 2014). Sehingga hal inilah yang akhirnya dapat menimbulkan berbagai persepsi di pandangan Wajib Pajak mengenai perilaku tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut (McGee, 2006) dalam Ade Mentari (2017) pada dasarnya terdapat tiga pandangan yang mendasar mengenai etika atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak dapat dipandang kadang-kadang etis, dapat dipandang tidak pernah etis, dan dapat dipandang selalu etis.

Pandangan pertama ini menyatakan penggelapan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang kadang-kadang etis tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (McGee, 2006) dalam Ade Mentari (2017). Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kewajiban moral pada Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada Negara apabila pajak tersebut dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah tidak menggunakan pajak yang telah terkumpul tersebut untuk membiayai beberapa pengeluaran umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Pandangan kedua, penggelapan pajak dapat dipandang tidak pernah etis. Hal ini berdasarkan pada suatu keyakinan bahwa setiap orang telah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk wajib membayar pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). Pandangan ketiga, penggelapan pajak dapat dipandang selalu etis apabila dalam menjalankan pemerintahnya melakukan korupsi, sistem perpajakanya tidak adil dan tarif pajaknya pun tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari masyarakat (Nickerson et al., 2009).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak denga cara melawan hukum. Tidak menutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para

oknum penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau menghamburkan asal-usul hasil kejahatan dengan melakukan tindakan kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut (Duadji, 2008). Dalam penelitiannya, Rahman (2013) menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak dapat dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka kurang memahami ketentuan perpajakan yang ada, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*) sehingga dapat disalahgunakan oleh individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan yang sebenar-benarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan yang dimilikinya.

Namun pada kenyataanya tidak dapat dihindari bahwa aparat pajak yang berperan sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidak tercapainya target penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas dan baik dapat sangat mempengaruhi keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya (Nugroho, 2012). Munculnya aparat pajak yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus Tambunan dan petugas-petugas lainnya yang membuat wajib pajak kehilangan keyakinan atas kinerja pelayanan aparat pajak atau kehilangan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga muncul keengganan untuk membayar pajak karena takut uangnya disalahgunakan. Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut di masyarakat, maka aparat

pajak dituntut untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah, jujur dan bersih sehingga dapat menimbulkan kembali kepercayaan serta kepuasan pada wajib pajak.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia saat ini. Sanksi perpajakan terdapat dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Waluyo, 2007). Dalam penelitiannya, Purwanto (2006) menyatakan bahwa semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang ada akan dikenakan sanksi tersebut sesuai dengan unsur peraturan perpajakan, khususnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengenaan sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai masih kurang efektif dan kontra produktif terhadap beberapa fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga masih perlu diteliti keberadaan dan diperbaiki efektifitasnya (Purwanto, 2006). Sehingga, sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi-sanksi yang tegas agar kedepannya tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisasi serendah mungkin dan membuat penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Variabel Pemahaman Perpajakan pada penelitian Wahyu Rachmadi (2014) mengungkapkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak sedangkan pada penelitian Iis Sulistiani (2016) dan Christine Yezzie (2017) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel Sanksi Pajak pada penelitian Wahyu Rachmadi (2014) dan Iis Sulistiani (2016) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak sedangkan pada penelitian Christine Yezzie (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel Pelayanan Aparat Pajak pada penelitian Wahyu Rachmadi (2014) mengungkapkan bahwa Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak sedangkan pada penelitian Iis Sulistiani (2016) mengungkapkan bahwa Pelayanan Aparat Pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi Wajib Pajak UMKM mengenai etika penggelapan pajak, sebagai perilaku yang dipandang tidak etis untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Persepsi Wajib

Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang baik dan benar adalah penelitian yang dilakukan secara terarah, sehingga diperlukan batasan-batasan dalam penelitian itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan empat variabel, yakni variabel independen (Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Aparat Pajak) dan variabel dependen (Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak). Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Kota Palembang dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur sebagai populasi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan menambah informasi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan pengaruh etika penggelapan pajak serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

   Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak agar perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diminimalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulis akan memaparkan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan secara garis besar menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah serta menguraikan mengenai manfaat dan tujuan penelitian dimana diharapkan dapat berguna bagi pihak yang memerlukan. Selanjutnya, penulis menyusun sistematika penulisan pada akhir bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis membahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dan pendukung bagi penelitian ini. Penulis akan membahas juga mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan dasar dan pendukung dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Serta penulis akan menggambarkan, menguraikan, dan membahas kerangka pemikiran dari penelitian ini dan diakhiri dengan pembahasan hipotesis yang diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III penulis akan membahas pendekatan penelitian yang dipakai, objek/subjek penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan proses penyeleksian sampel, pengujian hipotesis, deskripsi laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menguraikan, membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian, serta pembahasan dari hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai simpulan dari laporan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari peneliti untuk pihak yang berkepentingan maupun penelitian selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini.

STIE

MDP

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Nurfaizah (2016), *Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak) (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Wilayah Makassar Selatan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Abrahams, N. B. & Kristanto, A. B. (2016). *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika atas penggelapan pajak di Salatiga. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Agoes, Sukrisno & Ardana, I Cenik. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Selemba Empat.

Amalia, Rizka (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Penerinaan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3, No. 4. November 2014, Hal: 476-483.

Bisnis. (2019, 2 Mei). *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*. Diakses 11 Oktober 2019, dari, https://ekonomi.bisnis.com/read/ 20190502/ 259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm

Christina, Ni Kadek dan Putu Keprameni. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 2, No. 4. Juni 2013, Hal: 345-357.

Duadji, S. (2008). Selayang Pandang; *Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan* Asal. Bandung: Books Terrace & Library.

Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal* Vol. 3, No. 4. November 2014, Hal: 543-552.

Ghozali. Imam. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh.* Semarang. Universitas Diponegoro

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax). *Dinamika Keuangan dan Perbankan,* Vol. 3, No. 1. November 2011, Hal: 126-142.

Jatmiko, agus nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review* Vol. 4, No. 2. November 2014, Hal: 2-12.

Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

McGee, R. W. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics,* Vol 67:15–35.

McGee, R. W., Ho, S. S., & Li, A. Y. (2008). A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong vs. The United States. *Journal of Business Ethics,* Vol 77:147–158.

Mentari, Ade (2017), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Bengkulu, Bengkulu

Murni, Linda Puspa Sari, Tarjo, dan Muhammad Erfan. (2013). Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya KecuranganTerhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, Hal: 1-15.

Mutia, Sri Putri Tita (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang*. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Nalendro, T., I. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai variabel moderasi*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Nickerson, I., Pleshko, & McGee. (2009). Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues,* Vol. 12, No. 1, 2009, Hal: 1-11.

Nugroho, Rahman Adi. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Diponegoro *Journal of Accounting.* Vol. I, No. 1, November 2012, Hal: 1-11 .

Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *e-Jurnal Akuntansi,* Vol. 17, No.2, November 2016, Hal: 1030-1056. Universitas Udayana, Bali.

Parasuraman, Zethaml dan Beny. (1985). A Conceptual Model Of Service Quality and Its Implication For Future Research. *Journal Of Marketing.* Vol. 49, hal 41-50

Rachmadi, Wahyu (2014), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Rahman, Irma Suryani (2013), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan : Teori & Kasus. Buku Satu*. Jakarta : Salemba Empat

Sari, Trias Maya (2015), *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Sholichah, I. (2005). Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Logos,*Vol 3 No. 1, Juli 2005 , 62-75

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sulistiani, Iis (2016), *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan Tax Evasion (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Suminarsasi, & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). *Simposium Nasional Akuntansi XV 23 Maret 2016, Banjarmasin.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Waluyo, (2010) . " *Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.

Wicaksono, Muhammad Ary (2014), *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Yezzie, Christine 2017, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung.